



**PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT DELTA DJAKARTA Tbk ("Perseroan")  
ANNOUNCEMENT OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
PT DELTA DJAKARTA Tbk ("the Company")**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada hari Rabu, 26 Agustus 2020 (selanjutnya disebut "Rapat"). Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 4 (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam situs web Perseroan ([www.deltajkt.co.id](http://www.deltajkt.co.id)) dan situs web Bursa Efek Indonesia ("BEI") ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) serta situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ([eASY.KSEI.co.id](http://eASY.KSEI.co.id)) pada tanggal 4 Agustus 2020.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020, para Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan yang telah diubah dan Pasal 16 POJK 15/2020, dan usul mata acara Rapat diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

The Company hereby announces to the Company's shareholders ("Shareholders") that the Company will convene an Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, August 26, 2020 ("the Meeting"). In accordance with Article 10 paragraph 4 (1) and (2) of the Company's Articles of Association as amended, and Article 14, paragraph 1 and 2 and Article 52 paragraph 1 of the Financial Services Authority Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Invitation to the Meeting will be posted on the Company's website ([www.deltajkt.co.id](http://www.deltajkt.co.id)) and the websites of the Indonesia Stock Exchange ("IDX") ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) and PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ([eASY.KSEI.co.id](http://eASY.KSEI.co.id)) on August 4, 2020.

Pursuant to Article 23, paragraph 2 of POJK 15/2020, the Shareholders entitled to attend or be represented at the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as of 16:00 West Indonesia Time on August 3, 2020.

A proposal from Shareholders will be included in the agenda of the Meeting if such proposal meets the requirements of Article 10 paragraph 6 of the Company's Articles of Association as amended and Article 16 of POJK 15/2020, and is submitted in writing to the Board of Directors no later than 7 (seven) days before the date of the Invitation to the Meeting.



## Informasi Tambahan tentang Rapat untuk Pemegang Saham:

## Additional Information on the Meeting for Shareholders

Sejalan dengan upaya Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas penyebaran penyakit Corona Virus 2019 ("Covid-19"), Perseroan akan menerapkan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian pada saat Rapat untuk kesehatan dan keselamatan semua peserta yang hadir dalam Rapat dan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, yang meliputi:

In line with the efforts of the Government of the Republic of Indonesia to contain the spread of the Corona Virus 2019 ("Covid-19") disease, the Company will implement prevention and control measures at the Meeting for the health and safety of all attendees to the Meeting and to comply with the protocol on the management of Covid-19, which include the following:

1. Dengan memperhatikan Pasal 8 ayat (4) POJK No. 16 / POJK.04 / 2020, Perseroan akan membatasi kehadiran fisik yang dihadiri paling banyak 20 (dua puluh) orang Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham dengan mekanisme kehadiran fisik terlebih dahulu akan lebih berhak untuk mengikuti Rapat (*first come first served*). Dengan adanya pembatasan tersebut, Perseroan sangat merekomendasikan Pemegang Saham untuk memberikan :
  - (i) **Kuasa secara elektronik** melalui fasilitas Elektronik General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan; atau
  - (ii) **Kuasa secara konvensional** menggunakan formulir Surat Kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan pada tanggal Pemanggilan Rapat, yang dapat diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh Perseroan.

1. With due observance to Article 8, paragraph 4 of POJK No. 16/POJK.04/2020, the Company will restrict physical attendance in the Meeting to a maximum of 20 (twenty) Shareholders and their proxies on a first -come, first-served basis. Given the said restriction, the Company strongly recommends the Shareholders to grant :
  - (i) **Electronic proxy** through the KSEI Electronic General Meeting System facility provided by KSEI (eASY.KSEI), to the independent representative appointed by the Company; or
  - (ii) **Conventional proxy** using the Power of Attorney form to be provided on the Company's website on the date of the Invitation to the Meeting, to the person appointed by the Company.

Pemegang Saham disarankan untuk mengingatkan kuasa mereka untuk melakukan registrasi kehadiran di tempat sebelum Rapat dimulai agar suara mereka dapat dihitung. Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur Rapat dapat dilihat pada Pemanggilan Rapat yang akan disampaikan pada situs web Perseroan, BEI dan KSEI.

Shareholders are advised to remind their proxies to register at the venue prior to the Meeting in order for their votes to be counted. Further details on the procedures for the Meeting may be found in the Invitation to the Meeting to be posted on the websites of the Company, IDX and KSEI.

2/3

- |   |  |
|---|--|
| <p>2. Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang secara fisik akan menghadiri Rapat, dimana hal tersebut tidak dianjurkan, harus mematuhi protokol kesehatan Perseroan dan Wyndham Hotel Jakarta, termasuk tetapi tidak terbatas pada, pemeriksaan suhu tubuh, menggunakan masker, dan menerapkan menjaga jarak. Selain itu, Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham diminta untuk mengisi Formulir Self-Assessment Covid-19 sebelum memasuki ruang Rapat.</p> <p>3. Perseroan tidak akan memberikan souvenir, makanan dan minuman kepada Pemegang Saham dan kuasa pemegang saham yang secara fisik menghadiri Rapat.</p> | <p>2. Shareholders and their proxies who will physically attend the Meeting, which is not recommended, must comply with the health protocols of the Company and Wyndham Hotel Jakarta, including but not limited to, taking of body temperature, wearing of surgical face masks, and observing physical distancing. In addition, Shareholders and their proxies are required to complete the Covid-19 Self-Assessment Risk Form prior to entering the Meeting room.</p> <p>3. The Company will not provide souvenirs (tokens), food and beverage to the Shareholders and their proxies who will physically attend the Meeting.</p> |
|---|--|

Bekasi, 20 Juli 2020

Direksi Perseroan

Bekasi, July 20, 2020

The Board of Directors of the Company

3/3  
